

HAMBATAN POLITIK ASEAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN KASUS HAM DI ASIA TENGGARA STUDI KASUS: KRISIS ROHINGYA (2015-2017)

Chika Yaseliva

***Dr. Nur Azizah, M. Si**

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan hambatan dalam penyelesaian kasus-kasus kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara. Hambatan-hambatan tersebut dapat dilihat dari perbedaan pandangan negara-negara ASEAN terhadap norma dan nilai HAM yang ada di barat. Perbedaan politik dan budaya setiap negara mempengaruhi cara pandangan negara-negara tersebut terhadap HAM. Norma-norma, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah dianut oleh ASEAN juga berpengaruh terhadap pembentukan HAM di Asia Tenggara oleh aktor-aktor ASEAN. Selain itu, mekanisme regional ASEAN salah satunya adalah prinsip non-intervensi sebagai bagian dari *ASEAN Way* yang tertuang dalam *Treaty Amity Cooperation 1976* menjadi penghambat lainnya. Dalam prinsip ini, negara-negara anggota ASEAN tidak boleh ikut campur terhadap permasalahan negara lain terutama dalam merespon isu-isu HAM. Hal ini dikarenakan negara-negara ASEAN sangat menjunjung tinggi kedaulatan negara untuk menghindari penjajahan kembali yang pernah menjadi sejarah buruk bagi negara-negara di Asia Tenggara.

Kata Kunci: Persepsi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia, Mekanisme Regional ASEAN, ASEAN Way, Nilai-Nilai ASEAN, prinsip non-interverensi, Myanmar, Rohingya

Abstract

This article aims to explain the obstacles in solving humanitarian cases in the Southeast Asia region. These obstacles can be seen from the different perceptions of ASEAN countries on human rights norms and values in the west. The political and cultural differences of each country influence the way these countries view on human rights. The norms, values and principles adopted by ASEAN also influence the formation of human rights in Southeast Asia by ASEAN actors. In addition, the ASEAN regional mechanism, one of which is the principle of non-intervention as part of the ASEAN Way stated in the Treaty Amity Cooperation 1976 became another obstacle. In this principle, ASEAN member countries should not interfere with the problems of other countries, especially in responding to human rights issues. This is because ASEAN countries highly uphold the sovereignty of the country to avoid re-colonization which was once a bad history for Southeast Asian countries.

Keyword(s): *ASEAN Perceptions on Human Rights, Regional Mechanism of ASEAN, ASEAN Way, ASEAN Values, Non-interference principle, Myanmar, Rohingya*

PENDAHULUAN

Lemahnya ASEAN dalam menangani serangkaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sepanjang tahun 2015 hingga 2018 menimbulkan pertanyaan besar bagi efektifitas organisasi tersebut. Hal ini di sampaikan oleh pengamat hubungan internasional sekaligus pendiri *Foreign Policy Community of Indonesia* (FPCI), Dino Patti Djalal di Jakarta. Djalal menyebutkan bahwa di dalam konsep *ASEAN Community* hak asasi manusia (HAM) dan prinsip demokrasi merupakan elemen yang penting. ASEAN yang sekarang di abad ke 21 harus menunjukkan identitas yang berbeda dengan adanya konsep ini (Nursalikah, 2016)

Permasalahan HAM yang belakangan ini menjadi isu utama di Kawasan Asia Tenggara telah menjadi konsumsi masyarakat Internasional terlebih di tahun 2017. Sederet kasus HAM yang berkembang di wilayah tersebut memfokuskan perhatian masyarakat global terhadap eksistensi organisasi regional yang ada. Hal ini dikarenakan tidak adanya penyelesaian pasti akan permasalahan hak asasi manusia oleh ASEAN. Beberapa contoh kasus-kasus yang merenggut hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara seperti, Pembela hak asasi manusia. Di Thailand, pembunuhan terhadap lebih dari 30 pembela hak asasi manusia dan aktivis masyarakat sipil lainnya sejak 2001 sebagian besar masih belum terpecahkan sementara pemerintah berjanji untuk mengembangkan langkah-langkah untuk melindungi para pembela hak asasi manusia yang terus tidak terpenuhi.

Selain itu, tuntutan hukum pencemaran nama baik sering digunakan untuk bereaksi terhadap individu yang melaporkan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu contohnya adalah kasus Sirikan Charoensiri dari Pengacara Thai untuk Hak Asasi Manusia yang didakwa dengan penghasutan yang dapat mengakibatkan setidaknya 10 tahun penjara jika terbukti bersalah. Pola yang sama terlihat di Myanmar juga di mana para pembela hak asasi manusia berada di bawah ancaman penangkapan dan pembunuhan terus-menerus karena praktik peradilan korup negara dan aturan hukum yang lemah.

Selanjutnya adalah kebebasan beragama dan hujat. Salah satu bentuk keterkekangan ini dapat dilihat dari pemerintah Vietnam secara konstan memeriksa, melecehkan dan melakukan tindakan keras terhadap kelompok agama di luar lembaga yang dikendalikan pemerintah. Beberapa contoh lembaga yang menghadapi pengawasan tanpa akhir yang disebutkan dalam 'Laporan Dunia 2018' termasuk cabang gereja Protestan dan Katolik independen yang tidak diakui, kuil Buddha Khmer Krom, dan Unified Buddhist Church of Vietnam. Di Myanmar, sebuah negara yang lebih dari 80 persen penganut Buddha, minoritas agama, termasuk umat

Hindu, Kristen, dan Muslim, terus menghadapi ancaman dan penganiayaan (Victor, 2018). Beberapa paparan dari kasus pelanggaran HAM tersebut merupakan sebagian dari kasus-kasus lainnya. Kasus pelanggaran kemanusiaan ini masih terus terjadi di ruang lingkup Asia Tenggara. Bahkan organisasi regional kawasan tersebut masih belum memiliki kekuatan untuk dapat masuk dan membantu penyelesaian pelanggaran HAM yang sering terjadi.

Sejatinya, ASEAN memiliki badan HAM yang bernama *The ASEAN Inter-governmental Commission for Human Rights* (AICHR) atau disebut sebagai “Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia”. Komisi ini dibentuk pada tahun 2009 dan menjadi lembaga pertama hak asasi manusia sub-regional di Asia-Pasifik. Ini merupakan salah satu perkembangan ASEAN dalam menjaga kestabilan dan perdamaian di kawasannya. AICHR menjadi salah satu wujud perkembangan ASEAN dalam merespon permasalahan pelanggaran kemanusiaan di Asia Tenggara. Perlu diingat bahwa penegakan Hak Asasi di wilayah ASEAN tergolong sangat lambat, setelah lebih dari 40 tahun didirikan, baru pada 18 November 2012 kepala Negara dari 10 negara ASEAN meratifikasi draf Deklarasi Hak Asasi Manusia ditengah isu-isu pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh beberapa anggotanya seperti Myanmar. Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang diadopsi pada tahun 2012 telah membentuk kerjasama hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara dan terus berlanjut mengarusutamakan isu hak asasi manusia di ketiga pilar ASEAN. (VOA INDONESIA, 2011). Meskipun ASEAN telah membentuk AICHR sebagai badan HAM di Asia Tenggara, negara-negara tersebut memiliki definisi tersendiri terhadap norma HAM. Pandangan akan HAM ini sangat berbeda dengan norma HAM yang ada di negara-negara barat. Perpecahan definisi dan pandangan negara antar anggota ASEAN ini dapat menjadi penghambat integrasi negara-negara ASEAN di dalam upaya penyelesaian kasus HAM yang terjadi di Asia Tenggara.

ASEAN memiliki mekanisme regional tersendiri dan menjadi salah satu acuan bagi negara anggota dalam menyikapi serangkaian permasalahan yang terjadi di kawasan tersebut. Salah satunya adalah prinsip non-intervensi yang merupakan suatu kewajiban bagi negara-negara Asia Tenggara untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara. Prinsip ini tertuang didalam salah satu *Treaty Amity Cooperation* yang di sahkan pada tahun 1976. Negara-negara yang bergabung kedalam keanggotaan ASEAN harus mengikuti seluruh perjanjian tersebut. Prinsip ini juga menjadi landasan bagi AICHR untuk menentukan langkah yang harus di ambil dalam menyelesaikan kasus kemanusiaan. Meskipun begitu, dalam menyikapi permasalahan HAM peran ASEAN masih sering dipertanyakan. ASEAN

sulit untuk masuk dalam menyelesaikan kasus-kasus HAM yang terjadi di Asia Tenggara. ASEAN cenderung mendorong setiap negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Mengingat begitu beragamnya rezim politik negara-negara anggota ASEAN, kalangan pegiat HAM masih ragu apakah ASEAN memiliki keberanian politik untuk meninggalkan pola pikir tradisional para pemimpin ASEAN yang menempatkan kedaulatan Negara dan kelanggengan rezim politik di atas hak individu warga negaranya.

LANDASAN TEORI

1. Regionalisme

Regionalisme dapat dimaknai sebagai hubungan yang terbentuk antar negara maupun kelompok kepentingan yang terlembaga didalam suatu Kawasan dengan mencapai tujuan tertentu (Anwar, 1996). Salah satu tujuan khusus tersebut adalah dengan mempromosikan integrasi yang ada di Kawasan tersebut dimana negara seringkali memainkan peran yang paling dominan yang diwujudkan melalui organisasi regional tertentu dan bergerak dalam bidang yang spesifik. (Santos, 2008). Bidang-bidang tersebut berupa kerja sama regional yang mencakup di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial-budaya, politik dan keamanan. Dengan demikian Regionalisasi merupakan sebuah proses pembentukan *region* atau wilayah sehingga hal tersebut menjadi sebuah tahapan dan prosedur atas penggabungan beberapa wilayah kedalam sebuah kesatuan secara geografis (Rustiadi, 2004)

Dalam konteks Asia Tenggara, konsep regionalisme tidak dapat di pisahkan dengan organisasi yang terbentuk di Kawasan tersebut yang disebut sebagai *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*. Berdasarkan perspektif sejarah, pembentukan ASEAN didukung oleh keinginan kolektif para anggotanya untuk menjaga keamanan di kawasan ini. Hal ini disebabkan oleh kelima bapak pendiri organisasi tersebut hanya memiliki independensi (kecuali Thailand) dari kolonialisme. Dengan demikian, tujuan fokus dalam pembentukan ASEAN adalah menjaga perdamaian dan stabilitas Kawasan¹. Oleh sebab itu, ASEAN menjadi sebuah bukti adanya proses regionalisme di Kawasan Asia Tenggara. Terbentuknya kerja sama diantara di Kawasan tersebut tentu saja tidak lepas dengan kepentingan dan tujuan tertentu yang dimiliki oleh masing-masing negara. Sehingga, regionalisasi yang terjadi di Asia Tenggara ini dapat berjalan dengan baik dan menjadikan ASEAN sebagai suatu *output* yang diharapkan mampu memajukan Kawasan tersebut.

¹ Mohammed Ayoob. (1995). *The Third World security predicament: State making, regional conflict and the international system*. Boulder: Lynne Rienner.

2. ASEAN Way

ASEAN Way merupakan sebuah klaim yang mengacu pada pendekatan khusus didalam penyelesaian perselisihan dan kerja sama regional yang dikembangkan oleh negara anggota ASEAN dengan tujuan perdamaian dan stabilitas regional (Acharya, 1996). Konsep ini adalah berupa ‘cara-cara’ ASEAN dalam menghadapi serangkaian permasalahan yang terjadi di ruang lingkup ASEAN dengan mengedepankan norma, nilai dan prinsip yang terdapat dalam organisasi ini. Norma diplomatik yang bernama ASEAN Way berisikan norma non-intervensi, tidak menggunakan angkatan bersenjata, mengejar otonomi regional, serta menghindari *collective defense*. Nilai-nilai barat yang telah mendominasi para aktor politik mendorong ASEAN untuk memiliki caranya tersendiri dalam mengatur ruang lingkup wilayahnya. Konsep ini menjadi kebanggaan negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi segelintir permasalahan. Ini juga bertujuan untuk mengurangi campur tangan negara-negara besar jika ingin masuk ke dalam permasalahan yang ada dalam ruang lingkup Asia Tenggara. ASEAN Way memiliki metode musyawarah dan konflik yang digunakan dalam manajemen konflik. Cara ini bertujuan agar mencegah pihak-pihak yang mempunyai pengaruh besar untuk tidak bertindak secara sewenang-wenang.

Mekanisme penyelesaian konflik yang terjadi di Asia Tenggara dengan mengedepankan musyawarah dan konsensus serta mengedepankan prinsip non-intervensi disebut sebagai ‘cara-cara ASEAN’ atau dikenal sebagai “*The ASEAN way*”. ASEAN Way merupakan konsep yang juga mengacu kepada *ASEAN Charter*. ASEAN memiliki prinsip-prinsip utama yang tertuang didalam piagam ASEAN sebagai berikut (Sefriani, 2014) :

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN.
2. Tidak campur tangan urusan dalam negeri negara anggota ASEAN.
3. Penghormatan terhadap hak setiap negara anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan.
4. Menghormati kebebasan fundamental pemajuan dan perlindungan HAM, dan pemajuan keadilan sosial.
5. Menjunjung tinggi piagam PBB dan hukum internasional termasuk hukum humaniter yang telah disetujui oleh negara anggota ASEAN.
6. Tidak ikut serta dalam kebijakan atau kegiatan apapun termasuk penggunaan wilayah, yang dilakukan negara anggota atau non-anggota ASEAN atau subyek negara

manapun yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah, atau stabilitas politik dan ekonomi negara-negara anggota ASEAN.

Prinsip non-intervensi dalam ruang lingkup Asia Tenggara diharapkan mampu melestarikan identitas nasional masing-masing negara. ASEAN menginginkan kerjasama yang dapat terjalin dengan baik antar sesama anggota namun dengan mengacu kepada nilai dan prinsip yang tertuang di dalam organisasi tersebut. Prinsip non-intervensi ini merupakan cara agar negara-negara anggota ASEAN dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik dan damai. Meskipun prinsip ini menekankan agar tidak adanya ikut campur dengan urusan negara lain, namun bukan berarti negara yang memiliki suatu permasalahan akan selalu menutup diri.

Prinsip non-intervensi ini dibentuk agar setiap negara bisa memiliki pegangan tinggi untuk menjaga eksistensi nasionalnya. Setiap negara memiliki kedaulatannya masing-masing yang harus dijaga dengan baik. Melalui prinsip ini, maka negara-negara Asia Tenggara didorong agar mampu bertanggung jawab untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dimilikinya dengan mengedepankan cara-cara damai. Jika negara tersebut tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dimiliki maka bukan berarti negara tersebut tidak boleh membuka diri untuk mendapatkan bantuan dari negara lain. Negara yang terlibat di dalam suatu masalah boleh meminta bantuan dari negara lain namun dengan keinginan dan persetujuan negara tersebut terhadap siapa negara yang diperbolehkan untuk masuk dan menolong dengan harapan memberikan solusi terhadap upaya penyelesaian permasalahan tersebut. Akan tetapi ketika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan lagi oleh suatu negara maka prinsip non-intervensi akan menghambat penyelesaian permasalahan yang terjadi dikarenakan hal ini juga menghambat integrasi negara-negara ASEAN untuk bersatu di dalam upaya menyelesaikan permasalahan internal negara lain.

Perbedaan Pandangan Diantara Negara-Negara Anggota ASEAN Terhadap Norma HAM

Majelis Umum PBB telah lama mendorong pembentukan mekanisme HAM secara regional dengan alasan bahwa hal tersebut akan dapat lebih efektif dibandingkan dengan mekanisme internasional. Pendekatan regional tersebut di dorong karena inisiatif regional lebih mudah diterima oleh masyarakat yang memiliki kesamaan budaya, sejarah dan geografis yang sama. Sehingga pendekatan regional dapat menghindari klaim bahwa HAM merupakan sebuah alat bagi imperialisme barat dan dapat mengimbangi tekanan dari pihak

asing (Renshaw, 2010). Perubahan sudut pandang ASEAN terhadap HAM dimulai setelah konferensi Dunia Wina 1993, pada pertemuan *Joint Communique* AMM ke 26 di Singapura yang berisi:

“ASEAN recognises that human rights are interrelated and indivisible, it affirms its commitment to and respect for human rights and fundamental freedoms as set out in the Vienna Declaration. It agreed that ASEAN should consider the establishment of an appropriate regional mechanism on human rights.”

Perkembangan ASEAN terhadap hak asasi manusia diawali pada tahun 1998 dalam memperingati 50 tahun UDHR (*Universal Declaration on Human Rights*), pembahasan mengenai HAM ASEAN kembali menjadi perhatian pada *Joint Communique* bersama AMM dengan terbentuknya kelompok kerja dalam mekanisme hak asasi manusia, hak-hak perempuan dan anak-anak pada khususnya. Sangat penting untuk mengetahui bahwa ASEAN tidak mengikuti pandangan yang sama dengan wilayah lain yang ada di dunia yang merujuk pada HAM. Bagi ASEAN, kerja sama berarti tidak konfrontasi, tidak ada pertanyaan, tidak ada kritik, karena hal-hal seperti itu dapat dianggap jumlahnya untuk gangguan dalam urusan internal negara anggota.

ASEAN telah lama menekankan bahwa promosi dan perlindungan hak asasi manusia oleh masyarakat internasional harus mengakui kedaulatan nasional, perbatasan nasional dan prinsip non-intervensi ASEAN memandang hak manusia sebagai urusan internal. ASEAN memiliki negara-negara anggota yang memiliki pandangan yang berbeda terhadap norma HAM. ASEAN membuktikan bahwa nilai dan norma HAM yang di milikinya berbeda dengan norma HAM yang ada di negara-negara barat. Keadaan seperti ini justru tidak membawa dampak yang baik bagi efektifitas kerja ASEAN terhadap HAM. Setiap negara memiliki politik dan budaya tersendiri dan memiliki makna tersendiri terhadap HAM. Sebagian negara cenderung agak kebarat-baratan dalam mendefinisikan HAM sebagian lainnya berada di tengah-tengah dan yang lainnya lebih tertutup dan memiliki definisi tersendiri terhadap HAM.

Tommy Koh terus terang mengamati bahwa 10 negara ASEAN ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok dalam permasalahan hak asasi manusia²:

- Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand memiliki lembaga HAM nasional di negaranya dan dapat dikatakan sebagai 'pejuang' hak asasi manusia.
- Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam 'tidak antusias' terhadap HAM.
- Brunei dan Singapura tidak berada di kedua kubu tetapi mencoba menjembatani kesenjangan antara keduanya.

Sulit membayangkan bagaimana perbedaan-perbedaan ini dapat dijawab oleh negara-negara Singapura khususnya, yang mempromosikan 'nilai-nilai Asia'. Sehingga hal ini menyebabkan ASEAN masih terpecah pada masalah hak asasi manusia.

Perbedaan-perbedaan pendapat tersebut beberapanya dapat dirangkum seperti berikut:

1. Pemerintah Kamboja percaya bahwa hak asasi manusia tidak universal.

ASEAN berpendapat bahwa ada perbedaan dan praktik di wilayah tersebut. Menurut ASEAN, hak asasi manusia dibentuk oleh masing-masing masyarakat sejarah, tradisi, budaya, dan agama tertentu. Semua elemen ini membentuk dasar bagi nilai-nilai sosial. Seperti yang disebutkan oleh perdana menteri Kamboja, Hun Sen pada tahun 2006³:

“there is no such universality and international standard. Each country has its own standard.”

Maknanya adalah tidak ada universalitas dan standar internasional mengenai hak asasi manusia sehingga setiap negara memiliki standar sendiri. Sehingga setiap negara memiliki makna tersendiri terhadap pengertiannya akan HAM. Pandangan seperti ini memperlihatkan kepada kita bahwa setiap negara dengan politik dan budaya yang di milikinya membentuk HAM dengan versinya sendiri. Pandangan seperti ini ternyata menghasilkan masyarakat yang sulit dalam membuka pendapat dapat dibuktikan dengan kejadian yang terjadi di sepanjang tahun 2017 dimana pemerintah terus menolak hak warga Kamboja atas kebebasan berbicara

² Prof. Tommy Koh is Ambassador-at-Large and Director of the Institute of Policy Studies, Ministry of Foreign Affairs, Singapore. He gave a talk at the Seventh Workshop on an ASEAN Human Rights Mechanism, 12–13 June 2008 in Singapore.

³ Statement by Prime Minister Hun Sen during the meeting with the Working Group, 26 September 2006, Siem Reap, Cambodia.

dan pertemuan damai dengan menekan protes serta mengeluarkan serangkaian larangan pertemuan dan prosesi⁴. Meskipun pemerintah kamboja menganggap bahwa hak asasi manusia itu tidak universal namun pemerintah kamboja diharapkan mampu menerima aspirasi dan pendapat dari negaranya sehingga lebih mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat di negaranya.

2. Sebagian dari pemerintah negara anggota ASEAN lainnya merasa tidak nyaman dengan konsep hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan yang lain. Banyak yang lebih suka dengan hal-hal seperti advokasi untuk ekonomi, sosial dan budaya dari pada hak-hak sipil dan politik. ASEAN mengklaim bahwa hal tersebut dapat menghalangi kebebasan dan juga menjadi penghalang bagi perkembangan ekonomi dan ketertiban sosial ataupun politik.
3. Lebih mementingkan masyarakat dari hak-hak secara individu.

Bagi sebagian negara, hak individu adalah tanggung jawab bagi setiap individu di negaranya masing-masing. Sehingga hal tersebut dipercaya dapat membawa ASEAN kepada keamanan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Mereka percaya bahwa tugas atau tanggung jawab kepada negara dan bagi warga negara lain datang sebelum kebutuhan untuk menghormati hak asasi manusia secara individu⁵. Dalam hal ini hal, mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, mengatakan pada tahun 1993 bahwa masyarakat selalu lebih penting dari pada individu dan itulah yang menyelamatkan Asia dari kesengsaraan yang lebih besar.

4. Prinsip kerja yang dimiliki didalam ASEAN didasarkan pada prinsip non-intervensi dan kebebasan dari gangguan eksternal yang bertujuan untuk melestarikan identitas nasional masing-masing negara ASEAN.

Negara anggota sangat peduli terhadap kedaulatannya masing-masing hal ini untuk menjaga keamanan negara dari pengaruh luar yang mana hal ini tertuang didalam *Treaty Amity Cooperation 1976*.

⁴ *Human Rights in Southeast Asia* Briefing Materials for the ASEAN-Australia Summit
Sydney, Australia | March 17-18, 2018

⁵ Muntarhorn, V., quoted in Sutthisunsanee, S., above note 31, p. 23 adopted from *The ASEAN Human Rights Architecture: Its Development and Challenges* by Sriprapha Petcharamesree (2013)

Berdasarkan perspektif sejarah, pembentukan ASEAN didukung oleh keinginan kolektif para anggotanya untuk menjaga keamanan di kawasan ini. Hal ini disebabkan oleh kelima bapak pendiri organisasi tersebut hanya memiliki independensi (kecuali Thailand) dari kolonialisme. Dengan demikian, tujuan fokus dalam pembentukan ASEAN adalah menjaga perdamaian dan stabilitas Kawasan. Mekanisme regional ASEAN menekankan kerja berdasarkan konsensus dan prinsip non-intervensi yang termasuk kedalam ASEAN way. Persetujuan tersebut yang menjadi landasan bagi ASEAN dalam upaya menyelesaikan masalah justru berbalik menjadi penghambat ASEAN dalam menyatukan pandangan dan pendapat sehingga keputusan sangat sulit tercapai. Sulitnya kesepakatan yang dibentuk oleh para anggota ASEAN membuat ASEAN terpecah suara dalam hak asasi manusia. Sehingga proses pembentukan badan HAM (AICHR) juga mengasikkan suatu lembaga yang didasari oleh pertimbangan mekanisme regional mengenai hak asasi manusia yang mengacu kepada keputusan dan proses pengambilan keputusan di lembaga HAM ini yang harus didasarkan pada konsensus dan prinsip non-intervensi yang juga menjadi prinsip-prinsip dari AICHR. Perbedaan pendapat yang terjadi antar anggota ASEAN ini memiliki dampak yang buruk bagi peran ASEAN kedepannya dalam menanggapi isu HAM. Latar belakang ekonomi, politik dan budaya dari negara-negara ASEAN membuat mereka memiliki pengertian tersendiri terhadap nilai-nilai HAM.

Prinsip Non-Intervensi Sebagai Mekanisme Regional ASEAN Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

Pada dasarnya, setiap manusia wajib menghormati hak-hak yang dimiliki orang lain. Dalam level negara, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menghidupkan, menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM. Kewajiban dan tanggung jawab negara yang diperintahnya tersebut merupakan langkah implementasi yang efektif dalam berbagai bidang seperti dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik dan pertahanan keamanan negara, serta didalam bidang-bidang lainnya (Rahmanto, 2017). Ketika kita melihat implementasi tersebut di ASEAN, perlindungan dan jaminan dari hak-hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara disinyalir kurang mampu untuk memaksimalkan peran dan usahanya dalam menjamin HAM tersebut. Hal ini disinyalir oleh bagaimana cara-cara ASEAN untuk menanggapi setiap permasalahan HAM atau disebut sebagai *The ASEAN Way*. Salah satu cara organisasi regional ini yang menjadi penyebab terhambatnya perannya dalam melaksanakan penyelesaian kasus HAM adalah karena prinsip yang mereka miliki yaitu

‘prinsip non-intervensi’ yang tertuang didalam TAC 1976 yang mejadi bagian dari *ASEAN Way*.

Pada awal terbentuknya organisasi regional di Asia Tenggara pada tahun 1967, organisasi ini sedari awal tidak terlalu muncul akan permasalahan HAM yang kerap terjadi. Selama bertahun-tahun ASEAN diam akan permasalahan HAM akhirnya muncul dengan membentuk lembaga AICHR sebagai organisasi penaug ASEAN. Sejalan dengan itu, ASEAN memiliki pilar utama yang tertulis didalam Piagam ASEAN, yaitu prinsip non-intervensi. Prinsip ini menunjukkan agar negara anggota ASEAN tidak boleh atau dilarang ikut campur dalam permasalahan dalam negeri negara lain. Rafendi Djamin menuturkan bahwa prinsip ini menjadi penghalang kerja AICHR dalam menanggulangi kasus penyelesaian HAM. Dalam pengambilan keputusan, ASEAN harus mengadakan konsensus sehingga badan HAM memiliki ruang yang sempit untuk bergerak dalam kasus ini. Mengacu pada landasan tersebut, lembaga HAM ASEAN tidak mampu untuk mengintervensi suatu negara jika terdapat anggota ASEAN yang melanggar hak asasi manusia. Oleh sebab itu, keputusan pun sulit untuk dicapai mengingat ratifikasi suatu keputusan harus melalui konsensus terlebih dahulu (Samosir, 2016)

Pertimbangan ASEAN selama 15 tahun dari tahun 1993 hingga 2008 mengenai legalisasi dan legitimasi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam ASEAN dengan memasukkan konsep dan terminologi dalam Piagam ASEAN (ASEAN Charter). Piagam ASEAN mulai berlaku pada Desember 2008 dan ini menjadi titik balik bagi ASEAN sebagai “*a rules-based organization*” dalam permkembangan rezim HAM di kawasan tersebut.

Ada beberapa elemen yang termasuk dalam elemen tertentu mandat, yaitu:

1. AICHR diharapkan untuk mengembangkan ASEAN standar hak asasi manusia.
2. Tujuan standar tersebut adalah untuk menyediakan kerangka kerja untuk kerja sama;
3. Untuk melakukannya, tidak hanya AHRD dikembangkan, tetapi berbagai konvensi hak asasi manusia dan instrumen akan ditempatkan.

AICHR akhirnya setuju bahwa akan ada dua tahap yang harus dilakukan. Langkah pertama adalah membentuk tim perancang dengan sepuluh perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing perwakilan AICHR. Langkah kedua adalah proses negosiasi di antara perwakilan AICHR. Pertemuan dan negosiasi intensif sampai pertemuan terakhir pada September 2012. Terbentuknya *ASEAN Human Rights Declaration* pada bulan November 2012 memiliki

banyak polemik. Ketentuan yang telah di bentuk oleh *Universal Declarartion on Human Rights* melampirkan faktor yang harus diperhatikan dalam mencapai hasil dari sebuah “kompromi”. Beberapa diantaranya adalah menolak kontroversial masalah, menggunakan formulasi umum dan tidak jelas, penggunaan eksplisit pembatasan klausa, menghindari pembenaran filosofis. Dalam hal ini ADHR tidak menerapkan beberapa faktor pendukung dalam sebuah kompromi, hal ini dikarenakan ASEAN memiliki mekanisme tersendiri dalam mencapai sebuah kompromi yakni dengan cara konsensus.

Perkembangan HAM di ASEAN mulai mendapati tantangan disaat konsensus tercapai dengan berbagai kesepakatan diantaranya adalah prinsip-prinsip penghormatan terhadap fundamental kebebasan, promosi dan perlindungan hak asasi manusia, dan promosi sosial keadilan yang diimbangi oleh prinsip-prinsip non-intervensi terhadap permasalahan internal negara-negara ASEAN. Selanjutnya, Badan Hak Asasi Manusia ASEAN dalam Pasal 14 adalah tidak sespesifik seperti seharusnya tunduk pada Kerangka Acuan yang ditentukan pada pertemuan menteri luar negeri ASEAN dan hasil tersebut berasal dari negosiasi dan kompromi. Penyatuan pemikiran yang terjadi di ASEAN merupakan hal yang sulit untuk dicapai karena ASEAN menganut sistem konsensus yang artinya seluruh keputusan yang dibentuk haruslah disetujui bersama oleh semua anggota ASEAN. Jika tidak, maka hasil dari perdebatan akan pertemuan yang dibentuk tidak akan menemukan keputusan yang pasti.

Sementara pada Konferensi Dunia Wina tahun 1993 mengenai Hak Asasi Manusia mencatat bahwa adalah sebuah kewajiban bagi suatu Negara untuk mempromosikan dan melindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar, tanpa memandang sistem politik, ekonomi dan budaya yang mereka miliki. Sehingga, hambatan politik ASEAN ini terjadi dikarenakan pertimbangan mekanisme regional ASEAN dimulai dari perbedaan pandangan terhadap HAM dan juga segala keputusan harus mengutamakan nilai-nilai ASEAN ataupun cara-cara ASEAN (*ASEAN Way*). Selain itu, anggota ASEAN sangat sensitif terhadap kedaulatan negara. Oleh sebab itu, hal ini akan menjadi hambatan kedepannya bagi ASEAN dalam menanggapi permasalahan HAM di Kawasan Asia Tenggara serta sulitnya tercapai keputusan yang *final* dari pemerintah ASEAN akan permasalahan-permasalahan HAM didalam kawasan tersebut.

Sejatinya, ASEAN telah selangkah lebih maju dalam melindungi Kawasan Asia Tenggara dengan membentuk lembaga HAM regional diwilayahnya. Lembaga HAM ASEAN atau AICHR diharapkan mampu melindungi dan menjaga perdamaian dan keamanan wilayah.

Meskipun begitu, regionalisasi ASEAN menjadikan AICHR untuk merujuk pada landasan musyarah, konsensus dalam mengambil keputusan. Selain itu, lembaga ini juga harus menghormati kedaulatan negara-negara anggota ASEAN dengan merujuk kepada prinsip non-intervensi. Dari sini kita dapat melihat bahwa, meskipun telah terbentuknya lembaga HAM di Asia Tenggara namun pergerakan masih sangat terbatas. Hal ini ternyata sangat berpengaruh kepada pembentukan tujuan, fungsi dan mandat yang juga ikut terbatas. Sehingga, ketika banyak sekali laporan pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan tersebut, AICHR hanya dapat melakukan diskusi dan mengadakan workshop tanpa harus ikut campur dan merangkul permasalahan tersebut. Sehingga dapat kita temukan bahwa hambatan politik ASEAN yang terjadi berasal dari internal organisasi itu sendiri. Dimulai dari regionalisasi Asia Tenggara di dalam pembentukan organisasi ASEAN hingga menghasilkan keputusan dan kesepakatan yang didasari oleh budaya dan politik yang dimiliki oleh masing-masing anggota.

Salah satu bentuk integrasi Kawasan Asia Tenggara diperkuat dengan adanya norma atau nilai-nilai yang menjadi ciri khas dari ASEAN atau yang disebut dengan *ASEAN Way*. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki oleh norma ini, Asia Tenggara mampu membuktikan bahwa norma tersebut berkontribusi positif sehingga terbentuknya integrasi yang baik di wilayah tersebut dengan mengedepankan konsep lingkungan sosial yang menekankan keakraban, konsensus, konsultasi serta prinsip non-intervensi yang bertujuan untuk menghindari konflik yang terjadi di lingkungan Asia Tenggara. ASEAN menekankan perdamaian dan penjagaan stabilitas keamanan yang ada di wilayahnya. Namun jika dihadapi dengan permasalahan-permasalahan kemanusiaan, terdapat beberapa komponen didalam *ASEAN Way* yang dapat memecah integrasi ASEAN yakni konsensus dan prinsip non-intervensi menyebabkan negara-negara di Asia Tenggara memiliki makna tersendiri terhadap nilai dan norma HAM. Sehingga integrasi ASEAN melemah ketika dihadapkan oleh permasalahan HAM yang terjadi di wilayahnya dengan perpecahan suara terhadap hak asasi manusia. Hal ini tidak hanya menyulitkan peran ASEAN namun juga mempersulit terciptanya keputusan dan kebijakan terkait permasalahan kemanusiaan di wilayah tersebut.

Hambatan Penyelesaian Kasus Krisis Rohingya oleh ASEAN

Kasus HAM terbesar yang sudah menjadi konsumsi publik adalah kasus yang terjadi di *Rakhine State*, salah satu wilayah bagian di Myanmar. Kasus ini tidak hanya menjadi permasalahan bagi Myanmar, namun juga menjadi permasalahan bagi negara-negara

disekitarnya. Dengan perbedaan pandangan yang dimiliki oleh ASEAN dan mekanisme regional ASEAN yang merujuk kepada *ASEAN Way* maka peran ASEAN dalam penyelesaian kasus HAM menjadi sorotan bagi dunia internasional. Hal ini dikarenakan ASEAN telah memiliki lembaga tersendiri terhadap HAM yang disebut sebagai AICHR dengan mengutamakan nilai-nilai ASEAN. Dikarenakan kasus ini merupakan kasus HAM terbesar dan terpanjang dalam sejarah pelanggaran HAM di ASEAN maka kita dapat melihat perkembangan dan hambatan yang dimiliki oleh ASEAN dalam mengatasi permasalahan ini. Selain itu kita mampu melihat bahwa perbedaan pandangan pemerintah ASEAN terhadap HAM membuat ASEAN menjadi dilemma dengan adanya perpecahan pandangan yang terjadi. Selanjutnya, kita dapat membuktikan mekanisme regional ASEAN yang didasari oleh prinsip non-intervensi di *ASEAN Way* membuat ASEAN sulit untuk mencapai keputusan dan sulit mendapatkan hasil ataupun kebijakan yang harus dibentuk didalam mengatasi krisis Rohingya ini.

Terkait badan HAM, ASEAN termasuk sebagai organisasi yang lamban dalam melakukan penegakan terhadap HAM. Setelah 40 tahun ASEAN terbentuk barulah dibentuknya deklarasi HAM ASEAN. Menurut UDHR (*United Declaration of Human Right*), HAM adalah seperangkat hak-hak dasar manusia yang tidak boleh dipisahkan dari keberadaannya sebagai manusia. Martabat manusia merupakan sumber dari seluruh HAM. Martabat manusia akan berkembang jika hak yang paling dasar yaitu kemerdekaan dan persamaan dapat dikembangkan⁶. Hak asasi manusia secara universal dilindungi dan dijamin oleh hukum yang di bentuk dalam sebuah perjanjian, dalam sebuah hukum Internasional ataupun prinsip-prinsip umum serta sumber-sumber hukum internasional lainnya. Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan bahwa salah satu kewajiban bagi pemerintah untuk bertindak atas HAM dengan cara tertentu atau untuk menahan diri dari tindakan tertentu selain itu pemerintah juga harus mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia serta kebebasan mendasar baik secara individu maupun kelompok. Prinsip universal mengenai hak asasi manusia merupakan landasan hukum hak asasi manusia internasional. Prinsip ini, sebagaimana ditekankan pertama kali dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 yang telah diulangi dalam berbagai konvensi, deklarasi, dan resolusi hak asasi manusia internasional. Konferensi Dunia Wina tahun 1993 mengenai Hak Asasi

⁶ Universal Declaration of Human Rights. (n.d.). Retrieved from United Nations, *Human Rights Office of The High Commissioner* www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=inz Diakses pada tanggal 4 Januari 2019

Manusia mencatat bahwa adalah sebuah kewajiban bagi suatu Negara untuk mempromosikan dan melindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar, tanpa memandang sistem politik, ekonomi dan budaya yang mereka miliki.⁷

Merujuk kepada kasus pelanggaran HAM di Myanmar, Myanmar seharusnya mampu menyelesaikan permasalahan internalnya. Akan tetapi, orang-orang Rohingya telah di klaim sebagai *stateless people* bagi pemerintah Myanmar sehingga mereka di usir dari wilayah tersebut. Kejadian tersebut memberikan efek besar terhadap negara-negara Asia Tenggara dibuktikan dengan para pengungsi Rohingya yang mencari tempat tinggal ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh hingga ke tanah Indonesia. Sehingga ini mengancam keamanan politik negara-negara ASEAN dan ASEAN harus bisa muncul dan memberikan solusi akan permasalahan tersebut. Hal ini semata-mata bukan karena terganggunya keamanan negara di wilayah tersebut namun juga persoalan kemanusiaan yang membuat ribuan nyawa hilang. ASEAN tidak lagi bisa memaksa Myanmar untuk menyelesaikan kasus ini dikarenakan pemerintah tersebut tidak segan-segan lagi untuk mengusir etnis Rohingya yang tinggal diwilayah Myanmar. ASEAN harus mampu berperan tanpa memandang budaya yang dimiliki oleh masyarakat Rohingya selama permasalahan tersebut masih berada didalam kawasan ASEAN. Yang menjadi permasalahan ASEAN dan menghambat perannya adalah seruan untuk "keterlibatan konstruktif" dari dalam dan luar ASEAN serta lemahnya peran ASEAN untuk menyelesaikan permasalahan internal di wilayahnya. Permasalahan tersebut berakhir menjadikan sebuah kesan buruk akan masalah yang tidak diperhatikan oleh para pemimpin ASEAN bagi dunia internasional. Selain itu, pemerintah ASEAN memiliki pandangan yang berbeda terhadap nilai dan norma HAM. Sebagian mengakui bahwa HAM bukanlah universal, HAM menjadi tanggung jawab individu dan pandangan lainnya yang membuat suara ASEAN terpecah terhadap nilai dan norma HAM. Perpecahan pandangan ASEAN terhadap HAM akan menyulitkan langkah ASEAN untuk menyatukan suara di dalam permasalahan krisis Rohingya. Hambatan ini di persulit dengan mekanisme regional ASEAN yang mengedepankan prinsip non-intervensi (*ASEAN Way*).

Rezim HAM sejatinya dibentuk oleh para petinggi ASEAN setelah adanya dorongan Internasional untuk melindungi hak-hak masyarakatnya dan juga dikarenakan kasus-kasus HAM yang pernah terjadi di wilayah tersebut seharusnya juga merupakan tanggung jawab

⁷ *Commissioner, U. N. (n.d.). What are human rights?* Dipetik pada tanggal 11 Desember 2018, dari ohchr.org: ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx

bagi ASEAN untuk ikut berperan. Dorongan masyarakat internasional mengenai pertimbangan ASEAN untuk dapat melakukan perannya melindungi masyarakat Asia Tenggara terkait pelanggaran HAM menjadikan ASEAN telah memiliki lembaga HAM ASEAN yang diharapkan mampu menopang permasalahan kasus kemanusiaan yang selama ini terbengkalai. Meledaknya kembali kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar di tahun 2016-2017 tidak menunjukkan bukti penting terhadap peran ASEAN. Perlakuan diskriminatif ini telah terjadi sejak tahun 1962 disaat militer Myanmar mengukudeta pemerintahan Ne Win. Dengan lahirnya AICHR, ASEAN diharapkan mampu menjadi jembatan agar dapat membantu penyelesaian krisis Rohingya yang sudah terjadi sebelum lembaga ini terbentuk. Meskipun badan AICHR telah terbentuk, ASEAN belum memiliki jalur untuk masuk kedalam permasalahan internal Myanmar. Ketentuan mengenai ini sudah menjadi mekanisme regional yang dibentuk oleh ASEAN yang merujuk kepada prinsip yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Prinsip non-intervensi melarang negara lain untuk ikut campur permasalahan internal suatu negara. Hal ini bertujuan agar tidak adanya *collective defense* dan menjaga perdamaian negara-negara di Asia Tenggara. Namun jika dikaji lebih dalam, prinsip non-intervensi yang menjadi *ASEAN Way* ketika dihadapkan kepada permasalahan kemanusiaan justru dapat menghambat penyelesaian yang dilakukan oleh ASEAN. Namun demikian, kasus ini telah memberikan efek yang negatif terhadap kestabilan politik ASEAN. Integrasi negara-negara Asia Tenggara menjadi kurang dikarenakan prinsip ini menekan agar negara lain tidak ikut campur sementara Myanmar belum mampu menyelesaikan permasalahan kemanusiaan yang terjadi di dalam negerinya. Prinsip kerjasama ASEAN adalah persamaan kedudukan dalam keanggotaan (*equality*) tanpa mengurangi kehormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara anggota. Meskipun negara ASEAN memiliki kedaulatannya masing-masing namun mereka juga memiliki hak dalam kedaulatannya baik luar maupun dalam Kawasan Asia Tenggara. ASEAN lebih mementingkan cara-cara tersebut. Prinsip non-intervensi yang menjadi salah satu bentuk dari *ASEAN Way* juga menjadi landasan bagi AICHR dalam merespon isu-isu HAM di ASEAN. Prinsip ini sangat dijunjung tinggi oleh ASEAN dengan lebih menekankan pendekatan diplomatik, kekeluargaan serta menjaga kedaulatan masing-masing negara.

Negara Myanmar tidak terbuka dengan negara-negara di Asia Tenggara terkait permasalahan HAM. Tidak ada yang bisa menyalahkan keputusan Myanmar didalam menutup diri dengan negara-negara Asia Tenggara. Pada tahun 2017, Myanmar membuka diri untuk melakukan dialog dengan negara Indonesia. Myanmar sejatinya telah menutup diri

terhadap pihak-pihak asing terkait dengan permasalahan krisis Rohingya. Sehingga hal ini menyulitkan negara lain untuk dapat merangkul Myanmar didalam penyelesaian kasus Rohingya. Selain dari itu, prinsip non-intervensi juga mempersulit negara-negara Asia Tenggara untuk membantu Myanmar di dalam upaya penyelesaian kasus ini. Dengan adanya prinsip ini, integrasi negara-negara ASEAN melemah dan dengan ini menghambat persatuan negara-negara di Asia Tenggara sehingga hal ini juga menghambat peran dan upaya ASEAN di dalam penyelesaian kasus Rohingya yang ada di Myanmar. Dengan merujuk kepada prinsip non-intervensi serta perbedaan pandangan negara-negara ASEAN akan norma HAM menjadikan ASEAN dilemma sehingga sulit terbentuknya kesepakatan antar anggota terhadap permasalahan HAM yang terjadi di Myanmar. Terlebih setiap negara di ASEAN sangat sensitif terhadap kedaulatan negaranya masing-masing (Hadi, 2018).

Sejauh ini hingga pada akhir tahun 2017, ASEAN masih belum mampu mengeluarkan pernyataan apapun terkait dengan krisis kemanusiaan di Myanmar. Hambatan ini dijelaskan oleh Puri Kencana Putri (perwakilan dari Amnesty Internasional Indonesia) bahwa masalah dari ASEAN adalah negara-negara ini terjebak pada semangat komunal akan kedaulatan negara. Selain itu, mereka terjebak oleh jujungan dan landasan mereka terhadap prinsip non-intervensi yang menghambat peran ASEAN ataupun negara lain yang ingin membantu untuk mendorong pemajuan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia⁸. Prinsip non-intervensi yang tertuang di dalam TAC pada 1967 menekankan pemberian legitimasi kepada negara anggota ASEAN untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Sehingga sebesar apapun masalah HAM di ASEAN, ASEAN masih dapat dikatakan sebagai organisasi yang belum memiliki kemampuan untuk bisa merangkul dan bahkan untuk ikut dalam menyelesaikan permasalahan HAM yang dicontohkan oleh permasalahan di Myanmar ini.

Regionalisasi yang terjadi di awal pembentukan Asia Tenggara menjadi permulaan baik bagi organisasi ASEAN. Dengan terbentuknya hubungan antar negara anggota melalui ASEAN maka terbentuk pula kerja sama yang di jalin oleh setiap negara dibalut dengan kepentingannya masing-masing. Di ASEAN, kerjasama tersebut terbagi atas 3 pilar yang diantaranya adalah politik keamanan, ekonomi dan sosial-budaya. Instrumen HAM terletak pada sub Sosial Budaya dengan salah satu isi yaitu “perlindungan HAM bagi anak-anak dan perempuan”. Dalam konteks Krisis Myanmar, perlindungan terhadap anak dan perempuan

⁸ *BBC NEWS* (06 September 2018) dipetik pada tanggal 30 November 2018 dari Krisis Rohingya, mengapa ASEAN tidak mampu berperan? www.bbc.com/indonesia/indonesia-41160293

Rohingya tidak terealisasi dengan baik. Meskipun negara-negara di Asia Tenggara telah bersatu dibawah naungan ASEAN, namun nilai, norma dan prinsip yang dibentuk sedari awal menjadi boomerang bagi peran organisasi regional ini terhadap permasalahan HAM.

KESIMPULAN

ASEAN termasuk organisasi yang lamban dalam merespon isu HAM. Organisasi ini termasuk organisasi yang tua yang telah berdiri hampir setengah abad. Selang beberapa tahun dari tahun 1967 hingga tahun 2009 barulah ASEAN menunjukkan perannya akan permasalahan HAM di Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya lembaga HAM ASEAN sebagai organisasi penaung ASEAN yang disebut sebagai AICHR atau *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*. Titik terang dari penyelesaian kasus HAM yang terjadi di ASEAN mulai terbuka di tahun 2009. Perbedaan pendapat yang dimiliki oleh sebagian pemerintah ASEAN terhadap HAM membuat ASEAN terpecah suara dalam menangani isu HAM. Perbedaan pendapat ini terjadi dikarenakan negara-negara anggota ASEAN memiliki politik dan budaya yang berbeda sehingga mereka mengartikan nilai dan norma HAM berdasarkan identitas negara masing-masing.

Selain itu, mekanisme regional ASEAN yang merujuk kepada konsensus sebagai bagian dari *ASEAN Way* membuat keputusan sulit tercapai dengan mengutamakan musyawarah dan konsensus. Mekanisme selanjutnya yang menjadi hambatan bagi ASEAN dalam penyelesaian HAM adalah prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi yang menjadi prinsip ASEAN yang tertuang dalam *Treaty Amity Cooperation*. Didalam prinsip ini menyebutkan bahwa suatu negara anggota ASEAN tidak boleh ikut campur dalam urusan internal negeri negara lain. Tujuan dari adanya prinsip ini adalah menuntun negara-negara ASEAN dalam penyelesaian masalah demi menjaga keamanan dan melestarikan identitas nasional masing-masing negara. Oleh sebab itu, prinsip ini mendorong agar setiap negara mampu bertanggung jawab terhadap permasalahan internal negaranya dan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Salah satu contoh negara yang memiliki kasus pelanggaran HAM terbesar adalah Myanmar. Myanmar mengalami konflik dengan etnis Rohingya yang terletak di *Rahkine State*. Tindakan diskriminasi ini telah lama terjadi hingga akhirnya Myanmar menyatakan bahwa Rohingya bukanlah warga negara mereka. Konflik pun terjadi hingga mengakibatkan pembantaian besar-besaran dan pemerkosaan massal yang dilakukan oleh tantara Myanmar. Kasus ini pun menjadi kasus pelanggaran HAM terbesar di Asia Tenggara. Disini peran

ASEAN dipertanyakan dalam menyelesaikan kasus ini. Namun, hingga saat ini ASEAN memang belum memiliki kebijakan resmi atas apa yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar.

Dengan demikian, nilai, norma dan prinsip yang telah dibentuk dari awal oleh para aktor ASEAN akan terus mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang dibentuk oleh organisasi ini yang dalam hal ini adalah rezim akan HAM. Sehingga hal tersebut menjadi ‘cara bagi ASEAN’ atau *ASEAN Way* dalam merepon permasalahan di Asia Tenggara. Meskipun ASEAN telah maju dengan membentuk AICHR sebagai lembaga yang diharapkan mampu mengurangi atau bahkan ikut serta dalam menyelesaikan kasus HAM, namun peran tersebut terhambat perpedaan pandangan akan HAM serta nilai dan prinsip yang dimiliki oleh ASEAN salah satunya adalah prinsip non-intervensi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rajendran, M. (1985). *ASEAN's Foreign Relations: The Shift to Collective Action*. Kuala Lumpur: Arena Buku.

Rustiadi, E. (2004). *Perencanaan Pengembangan Wilayah. Konsep Dasar dan Teori, Faperta-IPB, Bogor.*

Artikel Jurnal

Anwar, D. F. (1996). Regionalism versus Globalism: A Southeast Asian Perspective. *Korean Journal of Defense Analysis*, 8(2), 29-52.

Erika. (2014). MENEROPONG PRINSIP NON INTERVENSI. *Perspektif Volume XIX No. 3*

Rahmanto, T. Y. (2017). PRINSIP NON-INTERVENSI BAGI ASEAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal HAM, Volume 8, Nomor 2.*

RAMCHARAN, R. (2000). ASEAN and Non-interference: A Principle Maintained. *Contemporary Southeast Asia, Volume 22, Number 1.*

Renshaw, C. (2010). Understanding the New ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: The Limits and Potential of Theory. *University of New South Wales Faculty of Law Research Series*, 5.

Santos, S. C. (2008). Constructivism and Regional Integration Theories. The Application to Mercosur. *Paper presented at the The Second WISC Conference, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia.*

Sefriani. (2014). ASEAN WAY DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. *Yustisia-Vol 3 No 1 Januari-April.*

Triono. (2014). PERAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ETNIS ROHINGYA. *TAPIs, Vol.10 No.2 .*

Wiharyanto, A. K. (t.thn.). PROSES BERDIRINYA ASEAN.

Artikel Website

- Nursalikhah, A. (2016, Desember 06). *Soal Rohingya, Prinsip Non-Interference ASEAN Perlu Dipertimbangkan*. Dipetik April 30, 2018, dari REPUBLIKA.CO.ID: republika.co.id/berita/internasional/global/16/12/06/ohrira366-soal-rohingya-prinsip-noninterference-asean-perlu-dipertimbangkan
- Samosir, H. A. (2016, Januari 26). *CNN INDONESIA*. Diambil kembali dari Berdiri 6 Tahun, Komisi HAM ASEAN Belum Punya Visi Konkret: www.cnnindonesia.com/internasional/20160126195535-106-106892/berdiri-6-tahun-komisi-ham-asean-belum-punya-visi-konkret
- Victor, P. (2018, Januari 28). *The struggle for human rights in ASEAN*. Diambil kembali dari The ASEAN Post: theaseanpost.com/article/struggle-human-rights-asean
- VOA INDONESIA. (2011, November 19). Dipetik April 30, 2018, dari ASEAN Sepakati Deklarasi HAM yang Kontroversial: voaindonesia.com/a/asean-sepakati-deklarasi-ham-kontroversial/1548610.html